

BAB V

PENUTUP

A. Ringkasan Kajian Tugas Akhir

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Revisi DIPA adalah mengubah alokasi dana, lokasi, sasaran, dan rincian dana dari sebelumnya. Alasan merevisi DIPA antara lain :Pagu anggaran yang ada kurang/berlebih, penyesuaian rencana kegiatan dan dana yang tersedia, RKA-KL yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan, instruksi pejabat yang berwenang/adanya perubahan kebijakan, adanya target/ sasaran baru, komitmen yang harus dibayar namun belum di alokasikan pada DIPA (inkracht, tunggakan), perubahan pejabat perbendaharaan, perubahan lokasi kegiatan, pagu minus / potensi pagu minus, dsb.

Mekanisme Penyelesaian revisi DIPA pada Kanwil DJPB adalah yang pertama Kuasa Pengguna DIPA (KPA) menyiapkan usulan Revisi DIPA beserta data dan dokumen pendukung, lalu KPA menyampaikan usulan Revisi DIPA kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB). Dalam hal Revisi DIPA memerlukan persetujuan Eselon I KPA mengajukan usulan Revisi DIPA kepada Eselon I untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan persetujuan Eselon I, KPA mengajukan usulan Revisi DIPA kepada Kanwil DJPB. Selanjutnya DJPB meneliti usulan revisi dan kesesuaian dengan dokumen pendukung. Dalam hal Revisi DIPA ditolak, Kanwil DJPB menerbitkan Surat Penolakan Revisi DIPA. Dalam hal Revisi DIPA disetujui, Kanwil DJPB akan

melakukan upload ADK RKA-KL DIPA ke server Setelah ADK RKA-KL DIPA divalidasi oleh sistem, secara otomatis akan diterbitkan notifikasi dan kode digital stamp baru sebagai tanda pengesahan Revisi DIPA. Selanjutnya Kanwil DJPB menyampaikan surat persetujuan yang dilampiri notifikasi pengesahan Revisi DIPA. Dan yang terakhir KPA melaksanakan kegiatan berdasarkan pengesahan Revisi DIPA dari Kanwil DJPB.

Dokumen yang harus disertakan dalam pengajuan revisi DIPA ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan antara lain: Surat Pengantar revisi, Surat Pernyataan KPA, ADK Revisi, Konsep Revisi DIPA, Matriks Perubahan (sebelum dan sesudah), Surat Tugas, *Update* halaman III DIPA

Bagian yang terkait dalam pelaksanaan anggaran ini antara lain : Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, unit Eselon I Kementrian/Lembaga (K/L), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan DPR-RI

B. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dialami oleh penulis yaitu, Dalam proses revisi anggaran, terdapat beberapa bagian yang memiliki wewenang seperti Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, unit Eselon I Kementrian/Lembaga (K/L), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan DPR-RI. Namun dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan saja.